



PUTUSAN

Nomor 20/JN/2023/MS.Idi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Idi, yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat Pemerksaan, pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **BUSTAMI alias ATOK alias TOK BUS bin ADNAN**
NIK : 1205160308650001
Tempat lahir : Gelung (Aceh Tamiang)
Tanggal lahir/Umur : 03 Agustus 1965 / 58 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : -
Pekerjaan : Buruh harian lepas
Tempat tinggal : Gampong Alue Bate, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur

Terdakwa ditahan ditahan berdasarkan Surat penetapan dari:

1. Penahanan oleh Penyidik Polisi Resort Aceh Timur Nomor: SP.HAN/76/X/RES.1.4/2022/RESKRIM, tanggal 09 Oktober 2023, sejak tanggal 09 Oktober 2023 s/d tanggal 28 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Timur Nomor: B-202/L.1.22/EKU.1/10/2023, tanggal 10 Oktober 2023 terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2023 s/d tanggal 27 Nobember 2023;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Timur Nomor: Print- 1356 /L.1.22/Eku.2/11/2023, tanggal 09 November 2023, terhitung sejak tanggal 09 November 2023 s/d tanggal 23 November 2023;

Hlm 1 dari 27 hlm - Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan oleh Ketua Majelis Nomor 44/Pen.JN/2023/MS.Idi, tanggal 20 November 2023, terhitung sejak tanggal 24 November 2023 s/d tanggal 13 Desember 2023;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 45/Pen.JN/2023/MS.Idi, tanggal 11 Desember 2023, terhitung sejak tanggal 11 Desember 2023 s/d tanggal 22 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh Chairul Azmi, SH., Zakaria, SH., dan Irfansyah, SH., Mustafa Kamal, S.H, selaku Para Penasehat Hukum/Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Keadilan Aceh Tamiang, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 20/JN/2023/MS.Idi, tanggal 27 November 2023;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa **BUSTAMI ALS. ATOK ALS. TOK BUS BIN ADNAN** sekira bulan September 2023 s/d 08 Oktober 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa. Buket Pala Kec. Ranto Pereulaj, Kab Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban NAMA ANAK KORBAN (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1103104701140002)**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :
- Yang pertama pada tanggal 18 September 2023 sekira pukul 12.00 wib, Terdakwa yang pada saat itu melihat anak korban sedang bermain dengan temannya yang bernama Aqila mengajak anak korban untuk membeli jajan yang kemudian Terdakwa membawa anak korban ke semak-semak kemudian Terdakwa membuka celana dalam yang anak korban

Hlm 2 dari 27 hlm - Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenakan kemudian celananya diletakkan di atas tanah setelah itu Terdakwa menidurkan anak korban di tanah dengan cara Terdakwa memegang kedua bahu anak korban dengan kedua tangannya sehingga anak korban tertidur di atas tanah setelah itu barulah Terdakwa membuka celana kemudian Terdakwa naik ke atas badan anak korban dan memasukkan CUNIK/ PENISNYA kedalam SUNUK/VAGINA anak korban dengan gerakan maju mundur setelah itu Terdakwa melepaskan CUNIK/ PENISNYA kemudian TERDAKWA memakai kembali celananya begitupun dengan anak korban memakai celana anak korban sendiri setelah itu Terdakwa berjalan menuju sepeda motor yang di parkir di bekas dapur om dedi dan anak korban pun ikut Terdakwa setelah itu Terdakwa membelikan semangka, kemudian Terdakwa mengantar anak korban ke rumah aqila dan anak korban bermain lagi bersama AQILA.

- Yang kedua pada tanggal 20 September 2023, Yang kedua pada tanggal 20 September 2023, Terdakwa menghampiri anak korban lalu mengajak dan membawa anak korban ke semak semak belakang bekas dapur om dedi dan Terdakwa buat untuk anak korban sama seperti kejadian yang pertama setelah selesai anak korban di antar kerumah AQILA dan anak korban diberi uang sama Terdakwa sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah).
- Yang ketiga pada tanggal 23 September 2023 sekira pukul 15.00 wib, anak korban yang pada saat itu sedang bermain di ajak oleh Terdakwa, yang kemudian membawa anak korban ke semak semak belakang bekas dapur om dedi dan Terdakwa buat untuk anak korban sama seperti kejadian yang pertama setelah selesai anak korban di antar TERDAKWA kerumah AQILA dan anak korban diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah).
- Yang keempat berselang 2 (dua) hari dari kejadian yang ketiga sekitar pukul 14.00 wib, yang pada saat itu anak korban mau pergi kerumah ALIKA diperjalanan anak korban jumpa dengan Terdakwa dan Terdakwa bilang "Yok Jajan" anak korban langsung naik ke sepeda motor Terdakwa setelah itu anak korban dibawak Terdakwa ke bekas dapur om dedi lagi dan kami menuju ke semak semak belakang bekas dapur om dedi dan Terdakwa buat untuk anak korban sama seperti kejadian yang pertama setelah selesai

Hlm 3 dari 27 hlm - Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban di bawak Terdakwa untuk beli jajan dan selesai jajan anak korban di antar pulang oleh Terdakwa.

- Yang kelima pada tanggal 28 September 2023 sekira pukul 14.30 wib anak korban mau kerumah ALIKA di perjalanan anak korban jumpa dengan Terdakwa kemudian mengajak beli jajan lalu anak korban di bawa ke semak semak belakang bekas dapur om dedi dan Terdakwa buat untuk anak korban sama seperti kejadian yang pertama setelah selesai anak korban di antar kerumah ALIKA dan dikasih uang sebesar Rp. 7.000 (Tujuh Ribu Rupiah).

- Yang keenam selang 2 (dua) hari dari kejadian yang kelima sekira pukul 12.30 wib anak korban mau pergi kerumah teman anak korban yang bernama AWI diperjalanan anak korban jumpa dengan Terdakwa, dan menagajak anak korban lalu memalkukan hal sama pada kejadian pertama.

- Yang ketujuh berselang 1 (satu) hari dari kejadian yang keenam pada siang hari anak korban mau kerumah Fitrah kemudian dijalan jumap dengan Terdakwa setelah itu Terdakwa ajak jajan anak korban sehigga anak korban naik ke sepeda motornya setelah itu anak korban di bawa ke bekas dapur om dedi lagi dan kami menuju ke demak semak belakang bekas dapur om dedi dan Terdakwa buat untuk anak korban sama seperti kejadian yang pertama setelah selesai anak korban di antar kerumah FITRAH dan dikasih uang oleh TERDAKWA sebesar Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah).

- Yang terakhir pada tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 wib, Terdakwa menungga anak korban di depan rumah anak korban lalu mengajak anak korban, kemudian membawa anak korban ke semak semak belakang bekas dapur om dedi dan Terdakwa buat untuk anak korban sama seperti kejadian yang pertama namun Terdakwa juga melepaskan bajunya setelah itu saat Terdakwa sedang memasuki "CUNIK/ PENISNYA Terdakwa kedalam SUNUK/ VAGINA anak korban dengan gerakan maju mundur kemudian datang beberapa orang laki-laki dan melihat perbuatan yang Terdakwa lakukan buat ANAK KORBAN sehingga Terdakwa terkejut dan cepat-cepat pakai celananya kembali dan dikarenakan laki-laki itu bawa parang jadi anak korban ambil celana anak korban kemudian anak korban lari ke semak-semak yang lain setelah itu laki-laki tersebut panggil anak korban dan anak korban pun pakai celana anak korban kembali kemudian

Hlm 4 dari 27 hlm - Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah datang mamak menjemput anak korban dan di bawak anak korban ke klinik setelah itu mamak langsung ke Polres.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 11a.2019/RSGB/SB/X/2023 tanggal 08 Oktober 2023, yang dilakukan oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Sofyan Andr, M.Ked (OG), Sp.OG pada RS. GRAHA BUNDA terhadap korban a.n. Muliana. Dengan Hasil Pemeriksaan :

- Alat Kelamin Luar : Tidak tampak memar pada bibir kemaluan
- Selaput Dara : Terdapat robekan pada arah jam 9
- Liang Senggama : Tidak diperiksa
- Mulut rahim : Tidak diperiksa
- Rahim : Tidak diperiksa

Kesimpulan: Alat Kelamin Luar tidak tampak memar pada bibir kemaluan, Selaput Dara terdapat robekan pada arah jam 9, Liang Senggama tidak diperiksa (karena belum menikah), Mulut Rahim tidak diperiksa, Rahim tidak diperiksa.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa **BUSTAMI ALS. ATOK ALS. TOK BUS BIN ADNAN** sekira bulan September 2023 s/d 08 Oktober 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa. Buket Pala Kec. Ranto Pereulaj, Kab Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban NAMA ANAK KORBAN (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1103104701140002)**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :
- Yang pertama pada tanggal 18 September 2023 sekira pukul 12.00 wib, Terdakwa yang pada saat itu melihat anak korban sedang bermain dengan temannya yang bernama Aqila mengajak anak korban untuk

Hlm 5 dari 27 hlm - Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Idi



membeli jajan yang kemudian Terdakwa membawa anak korban ke semak-semak kemudian Terdakwa membuka celana dalam yang anak korban kenakan kemudian celananya diletakkan di atas tanah setelah itu Terdakwa menidurkan anak korban di tanah dengan cara Terdakwa memegang kedua bahu anak korban dengan kedua tangannya sehingga anak korban tertidur di atas tanah setelah itu barulah Terdakwa membuka celana kemudian Terdakwa naik ke atas badan anak korban dan memasukkan CUNIK/PENISNYA kedalam SUNUK/VAGINA anak korban dengan gerakan maju mundur setelah itu Terdakwa melepaskan CUNIK/ PENISNYA kemudian TERDAKWA memakai kembali celananya begitupun dengan anak korban memakai celana anak korban sendiri setelah itu Terdakwa berjalan menuju sepeda motor yang di parkir di bekas dapur om dedi dan anak korban pun ikut Terdakwa setelah itu Terdakwa membelikan semangka, kemudian Terdakwa mengantar anak korban ke rumah aqila dan anak korban bermain lagi bersama AQILA.

- Yang kedua pada tanggal 20 September 2023, Yang kedua pada tanggal 20 September 2023, Terdakwa menghampiri anak korban lalu mengajak dan membawa anak korban ke semak semak belakang bekas dapur om dedi dan Terdakwa buat untuk anak korban sama seperti kejadian yang pertama setelah selesai anak korban di antar kerumah AQILA dan anak korban diberi uang sama Terdakwa sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah).
- Yang ketiga pada tanggal 23 September 2023 sekira pukul 15.00 wib, anak korban yang pada saat itu sedang bermain di ajak oleh Terdakwa, yang kemudian membawa anak korban ke semak semak belakang bekas dapur om dedi dan Terdakwa buat untuk anak korban sama seperti kejadian yang pertama setelah selesai anak korban di antar TERDAKWA kerumah AQILA dan anak korban diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah).
- Yang keempat berselang 2 (dua) hari dari kejadian yang ketiga sekitar pukul 14.00 wib, yang pada saat itu anak korban mau pergi kerumah ALIKA diperjalanan anak korban jumpa dengan Terdakwa dan Terdakwa bilang "Yok Jajan" anak korban langsung naik ke sepeda motor Terdakwa setelah itu anak korban dibawak Terdakwa ke bekas dapur om dedi lagi dan

Hlm 6 dari 27 hlm - Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami menuju ke semak semak belakang bekas dapur om dedi dan Terdakwa buat untuk anak korban sama seperti kejadian yang pertama setelah selesai anak korban di bawak Terdakwa untuk beli jajan dan selesai jajan anak korban di antar pulang oleh Terdakwa.

- Yang kelima pada tanggal 28 September 2023 sekira pukul 14.30 wib anak korban mau kerumah ALIKA di perjalanan anak korban jumpa dengan Terdakwa kemudian mengajak beli jajan lalu anak korban di bawa ke semak semak belakang bekas dapur om dedi dan Terdakwa buat untuk anak korban sama seperti kejadian yang pertama setelah selesai anak korban di antar kerumah ALIKA dan dikasih uang sebesar Rp. 7.000 (Tujuh Ribu Rupiah).
- Yang keenam selang 2 (dua) hari dari kejadian yang kelima sekira pukul 12.30 wib anak korban mau pergi kerumah teman anak korban yang bernama AWI diperjalanan anak korban jumpa dengan Terdakwa, dan mengajak anak korban lalu memalkukan hal sama pada kejadian pertama.
- Yang ketujuh berselang 1 (satu) hari dari kejadian yang keenam pada siang hari anak korban mau kerumah Fitrah kemudian dijalan jumap dengan Terdakwa setelah itu Terdakwa ajak jajan anak korban sehigga anak korban naik ke sepeda motornya setelah itu anak korban di bawa ke bekas dapur om dedi lagi dan kami menuju ke demak semak belakang bekas dapur om dedi dan Terdakwa buat untuk anak korban sama seperti kejadian yang pertama setelah selesai anak korban di antar kerumah FITRAH dan dikasih uang oleh TERDAKWA sebesar Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah).
- Yang terakhir pada tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 wib, Terdakwa menungga anak korban di depan rumah anak korban lalu mengajak anak korban, kemudian membawa anak korban ke semak semak belakang bekas dapur om dedi dan Terdakwa buat untuk anak korban sama seperti kejadian yang pertama namun Terdakwa juga melepaskan bajunya setelah itu saat Terdakwa sedang memasuki "CUNIK/ PENISNYA Terdakwa kedalam SUNUK/ VAGINA anak korban dengan gerakan maju mundur kemudian datang beberapa orang laki-laki dan melihat perbuatan yang Terdakwa lakukan buat ANAK KORBAN sehingga Terdakwa terkejut dan cepat-cepat pakai celananya kembali dan dikarenakan laki-laki itu bawa parang jadi anak korban ambil celana anak korban kemudian anak korban

Hlm 7 dari 27 hlm - Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lari ke semak-semak yang lain setelah itu laki-laki tersebut panggil anak korban dan anak korban pun pakai celana anak korban kembali kemudian barulah datang mamak menjemput anak korban dan di bawak anak korban ke klinik setelah itu mamak langsung ke Polres.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 11a.2019/RSGB/SB/X/2023 tanggal 08 Oktober 2023, yang dilakukan oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Sofyan Andr, M.Ked (OG), Sp.OG pada RS. GRAHA BUNDA terhadap korban a.n. Muliana. Dengan Hasil Pemeriksaan :

- Alat Kelamin Luar : Tidak tampak memar pada bibir kemaluan
- Selaput Dara : Terdapat robekan pada arah jam 9
- Liang Senggama : Tidak diperiksa
- Mulut rahim : Tidak diperiksa
- Rahim : Tidak diperiksa

Kesimpulan: Alat Kelamin Luar tidak tampak memar pada bibir kemaluan, Selaput Dara terdapat robekan pada arah jam 9, Liang Senggama tidak diperiksa (karena belum menikah), Mulut Rahim tidak diperiksa, Rahim tidak diperiksa.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatannya (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Nomor: 11a.2019/RSGB/SB/X/2023 tanggal 08 Oktober 2023, yang dilakukan oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Sofyan Andr, M.Ked (OG), Sp.OG pada RS. GRAHA BUNDA terhadap korban a.n. Muliana;
2. Surat Pernyataan Pengakuan Terdakwa a.n Bustami Als. Toek Bus bin Adnan, tanggal 08 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu:

Hlm 8 dari 27 hlm - Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Idi



1. Saksi Anak Korban **NAMA ANAK KORBAN**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama Anak Korban Muliana;
- Bahwa biasa dipanggil sama teman-teman Dek Na;
- Bahwa Anak Korban kenal sama Atok Bus;
- Bahwa rumah Anak Korban Jauh dengan Atok Bus;
- Bahwa Anak Korban suka main ke rumahnya Atok Bus;
- Bahwa Anak Korban biasanya Maen sama Kawan-kawan;
- Bahwa nama teman Anak Korban Aqila dan Alika;
- Bahwa Anak Korban sudah pernah beberapa kali dibawa sama Atok Bus ke Kebun;
- Bahwa iya ada, Atok Bus memperlihatkan cuniknya (kemaluannya);
- Bahwa baju Anak Korban tidak dicopot Atok Bus;
- Bahwa ada, dimasukkan cuniknya (Atok Bus) ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa tidak sakit, soalnya cuniknya Atok Bus tidak sampai masuk, cuma nempel aja;
- Bahwa dimasukkan cuniknya ke nunuknya Anak Korban, ada 3 (tiga) kali;
- Bahwa atok Bus memperlihatkan cuniknya di semak-semak di tempatnya Wak Har;
- Bahwa Atok memasukkan cuniknya ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa cuniknya Atok Bus Tidak sampai masuk kedalam, hanya ujungnya saja;
- Bahwa pertama ditanah Wak Har, kedua juga di rumah Wak Har. (kemudian Anak Korban terdiam);
- Bahwa yang membuka baju Atok adalah Atok Bus sendiri;
- Bahwa waktu dimasukkan Anak Korban tidak merasa sakit;
- Bahwa tidak ada keluar darah dari kemaluan Anak Korban waktu itu;
- Bahwa Anak Korban tidak merasakan sakit ketika kencing;

Hlm 9 dari 27 hlm - Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Idi



- Bahwa nunuk Anak Korban tidak ada dipegang-pegang oleh Atok;
 - Bahwa ada cuniknya dimasukin, cuma tidak masuk sampai dalam;
 - Bahwa Anak Korban tidak pernah cerita ke siapa-siapa;
 - Bahwa teman-teman Anak Korban juga tidak ada yang tahu;
 - Bahwa waktu itu ada yang sampai liat perbuatan Atok Bus;
 - Bahwa Anak Korban tidak tahu siapa yang lihat, setelah itu Atok dimarahi oleh orang tersebut;
 - Bahwa Anak Korban dengan Atok Bus ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Atok tidak ada mengancam Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban pernah dikasih uang jajan;
 - Bahwa uang yang dikasih Atok Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa atok buat itu (pemeriksaan) ke Anak Korban, 5 (lima) kali;
 - Bahwa setiap kali melakukan itu (pemeriksaan), Anak Korban dikasih uang;
 - Bahwa atok menjanjikan Anak Korban untuk dibelikan sepeda listrik;
 - Bahwa Atok Bus tidak ada pesan apa-apa ke Anak Korban;
- Terhadap keterangan anak korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Anak Korban tersebut;

2. Saksi **Salwa Darwati binti Ramli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Korban adalah anak kandung saksi;
- Bahwa kenal, dia (Terdakwa) adalah atok suami saksi, mamak mertua saksi keponakan dia;
- Bahwa anak saksi sering pergi mengantar makanan ke tempat Atok, karena saksi masak untuk dia (Terdakwa);

Hlm 10 dari 27 hlm - Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Idi



- Bahwa pekerjaan atok ini kesehariannya masak minyak di dapur minyak;
- Bahwa anak korban sering pergi (pergi ketempat Terdakwa), saksi ada pesan kalau pergi diajak beli jajan minta uangnya saja tapi perginya sama mamak (saksi), tapi anak ini sering pergi main dan sering diajak si Atok;
- Bahwa saksi tidak tahu, sampai hari kejadian saksi juga tidak tahu, pas hari kejadian hari minggu itu anak saksi si Muliana ini pamit ke saksi "mak pergi maen" dan saksi bilang "maen kemana" di jawab "maen ke rumah Aqila dan Alika" ya udah kalau pergi maen mandi dan makan dulu, dan kemudian di jawab oleh Anak saksi "udah siap mak, udah siap mandi udah siap makan" dan kemudian (Anak Korban) pergi keluar. Sekitar satu jam selanjutnya Abang si Muliana (Anak Korban) pulang dan bertanya "Kakak sama Adek mana?" dan saksi jawab "pergi main".
- Bahwa nama abangnya (Anak Korban) Paskah;
- Bahwa selanjutnya Abangnya mencari ke rumah Aqila akan tetapi (Anak Korban) tidak ada, kemudian saksi bertanya "kenapa bang" dan dijawab "gak, ada orang telp", kemudian saksi bertanya lagi "telp dari mana" dan di jawab "orang Bukit Pala";
- Bahwa selanjutnya saksi naik kereta mencari (Anak Korban) kedapur minyak tempat Atok ini bekerja, sesampainya disana tidak ada Atok, kemudian saksi bertanya (kepada orang yang ada disana) kemana Atok dan dijawab "gak ada Atok dia pergi keluar naik kereta", sesampainya di rumah saksi, anak saksi yang laki-laki ini (Abang Anak Korban) nangis-nangis bilang "mak cepat mak cepat" kemudian saksi pergi naik kereta balap terus, sampai ditempat kejadian disana sudah ramai orang, kemudian saksi bertanya kepada Atok "diapain cucunya", dijawab "dibuka celana" yang mendengar hal itu hati saksi serasa hancur;
- Bahwa saksi pergi dengan anak keci ini (Adik Anak Korban) berdua;
- Bahwa bapaknya gak ada, pas itu sedang bekerja;
- Bahwa nama bapaknya (suami saksi) adalah Zulfan Efendi panggilanannya Raja;

Hlm 11 dari 27 hlm - Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Idi



- Bahwa saksi hanya mengatakan anak saksi bawa ke rumah sakit;
- Bahwa saksi hanya bertanya diapain atuk cucunya? Terdakwa hanya bilang "*hanya buka celana saja*", hanya itu yang dibilang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa setelah itu dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa saksi ditanya-tanya oleh kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Bahwa waktu itu ketika dipanggil kepolisian, suami saksi ini sudah marah, dia tidak mau Terdakwa dibawa ke Polisi, dia maunya Terdakwa dicincang sama suami saksi;
- Bahwa kejadiannya waktu itu di Gampong Bukit Pala;
- Bahwa tempatnya di bekas dapur minyak;
- Bahwa waktu saksi sampai di lokasi kejadian, memang sudah banyak orang ngumpul disitu termasuk ada Terdakwa dan anak saksi;
- Bahwa waktu saksi sampai orang-orang hanya mengatakan kepada saksi supaya Anak saksi dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa saksi mencoba bertanya kepada anak saksi, tapi memang dia tidak mengaku bahkan menangis ketika saksi tanlalu ayahnya yang bertanmemang dia mengatakan ada dibawa ke kebun, menurut anak saksi sudah sering dibawa ke kebun dan dibuka celananadapun berapa kalinanak saksi mengatakan mungkin sudah ada 8 kali lebih Terdakwa melakukan itu;
- Bahwa anak saksi mengatakan memang kejadiannya di tempat yang sama. Setelah kami tanya-tanya memang anak saksi agak sedikit trauma, sehingga anak saksi mengatakan "sudahlah jangan ditanya-tanya lagi saksi, bunuh saja kakak, bumuh saja kakak" begitu katanya. makannya tyidak kami tanya-tanya lagi;
- Bahwa tidak ada anak saksi mengeluh sakit, makannya saksi tidak ada curiga sama sekali;
- Bahwa tidak ada perubahan apapun, baru setelah kejadian itu ketahuan, dia agak pemalu bertemu temannya saja tidak mau, nah setelah sebulan ini anak saksi mulai gembira lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Hlm 12 dari 27 hlm - Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Idi



3. Saksi **Azhari JP bin Jali Panek**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian;
- Bahwa iya Kenal, Pak Bus;
- Bahwa saksi menilai dari cerita Pak Bus, saat saksi tanya "mau kemana" dia menjawab "mau kebelakang melihat perangkap babi (jerat babi)". saksi tanya dengan M. Yacob (warga) kemana dia (Pak Bus) dijawab "kebelakang dengan anak perempuan itu (Anak Korban), saat saksi mau antar rak piring kerumah orang rumah (istri) saksi, kemudian saksi berkata kepada Pak Hendra "Hen coba ko liat Hen orang tu (Terdakwa dan Anak Korban) bikin perangkap dimana atau ngapain", sementara itu saksi bawa rak, ternyata Pak Hendra itu mendengar perkataan saksi dia ke belakang, ternyata ditemukan seperti itu (Pemeriksaan) kemudian baru dipanggilnya saksi;
- Bahwa kejadiannya saksi gak tahu hari apa, saksi juga gak ingat-ingat kali, tapi yang mengatakan itu (coba lihat Terdakwa ngapain) saksi;
- Bahwa hubungan Terdakwa biasa mengajak Anak Korban katanya dia kakeknya;
- Bahwa setelah itu saksi ke warung, setelah saksi antar rak piring kerumah istri saksi kemudian ke Meunasah buat (memperbaiki) bedug, kemudian saksi ke warung, gak lama tiba-tiba setelah siap saksi turunkan (bedug) anak saksi datang ke warung dan berkata "Pak sini dulu ada perlu" dan saksi tanya "apa" dan dijawab "yang bapak bilang tadi suruh liat bang Hendra suruh liat wawak (Terdakwa) itu udah dipukuli orang itu di rumah, udah dibawa kedepan dari belakang";
- Bahwa gak, saksi antar rak piring sama ke warung karena saksi ada tugas nurunin bedug di Meunasah;
- Bahwa saksi sering melihat Atok (Terdakwa) masuk ke kebun;
- Bahwa iya milik keluarga saksi;
- Bahwa bukan, dia itu pernah tinggal di rumah saksi itu, sewa dengan keluarga dia disitu, sehingga dia (Terdakwa) paham lingkungan disitu;
- Bahwa tidak, kebun itu tidak dipagar, cuma batas-batas tanah saja;
- Bahwa iorang bisa langsung masuk kesitu;

Hlm 13 dari 27 hlm - Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Idi



- Bahwa tidak, tidak ada Atok (Terdakwa) minta izin masuk ke kebun, saksi temukan bukan pagi itu saja, sudah sering saksi melihat dia membawa anak kecil berdua masuk kesitu, saksi curiga karena ada memeriksa tidak ada perangkap di belakang;
- Bahwa saat saksi pulang, saksi ada melihat Atok sudah didudukkan didepan orang ramai;
- Bahwa tidak, saksi tidak ada mengatakan apa-apa dan tidak ada bertanya apa-apa, cuma saksi liat;
- Bahwa kalau, selama saksi tinggal disitu (kebun) dia sering kesitu dan diikuti anak itu (Anak Korban);
- Bahwa tidak, saksi kan sering panen sawit, saksi tidak pernah melihat dia (terdakwa) membawa perangkap;
- Bahwa saksi awalnya memang tidak curiga karena kan itu kakek dengan cucuketika mereka pergi ke kebun seperti biasa, kakeknya di depan, cucunya di belakang atau sebaliknya membuat saksi curiga ketika saksi tanya mau kemana, selalu jawabnya mau lihat perangkap, makannya saksi agak heran kenapa setiap pergi jawabnya begitu, setelah itu saksi mulai tidak enak hati, makannya saksi suruh Hendra untuk mengikuti Terdakwa dan itulah kejadiannya;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Anak Korban tidak satu rumah, adapun Terdakwa tinggalnya dengan Dedi, apa hubungannya dengan Dedi saksi tidak tahu, sedangkan Anak Korban tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa ketika mereka di rumah saksi, saksi tidak bertanya ada apa, cuman ketika Terdakwa dan Anak Korban masuk ke ladang saksi, mereka selalu bersama;;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **Hendra Wijaya bin Hasballah Usman**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara saudari Muliana (Anak Korban);
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saudari Muliana;
- Bahwa iya kenal, sekedar aja gitu;

Hlm 14 dari 27 hlm - Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Kampong saksi dia (Terdakwa) bekerja didapur tempat masak minyak;
- Bahwa keseharian Terdakwa kurang tahu juga, setahu saksi sering ketempat kejadian (tempat pemerkosaan) itu, dulunya tempat kejadian itu ada dapur minyak tempat Terdakwa bekerja, sekarang sudah kosong sudah pindah;
- Bahwa saksi langsung menuju lokasi;
- Bahwa minggu pagi itu, sekitar jam 9 (sembilan), saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa iya di pinggir sungai, di kebun Bapak Azhari;
- Bahwa pada saat itu yang saksi lihat sedang bersetubuh (Terdakwa dan Anak Korban);
- Bahwa terdakwa di atas dan Anak itu (Anak Korban) di bawah;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan pakaian dia telanjang bulat, sedangkan Korban yang dibawah tidak menggunakan pakaian tetapi baju ada;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang memasukkan kemaluannya ke vagina Anak Korban, karena jarak saksi dengan mereka sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa pada saat itu, saksi mengatakan *"ini kerjaan bapak rupanya yang bapak lakukan, selama ini bapak masuk ke hutan bapak bilang nengok perangkap babi, nengok perangkap biawak, rupanya ini yang bapak lakukan, kami tidak begitu curiga karena ini cucu bapak, jadi kami tidak berpikiran yang bukan-bukan"*; Tapi karena bapak Azhari ini bilang perasaan saksi gak enak Hen (Hendra), coba kamu liat dalam hutan itu mungkin apa-apa yang dibuat sama anak itu, ya udah saksi pun macam bergerak kaki saksi bergerak menuju lokasi, jadi saksi bersama dua teman saksi si Can sama si Feri untuk mendampingi saksi di belakang, kemudian pelan-pelan kami ke lokasi, sampai dekat sungai itu dekat pohon bambu dia (Terdakwa) lagi berhubungan, jadi saksi bilang jangan lari ini itu, kemudian diamankan mereka (Terdakwa dan Anak Korban) oleh si Can, saksi menuju Pak Ai kadus yang melaporkan, karena rumah Pak Kadus tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa tidak, saksi tidak melihat Terdakwa masuk ke hutan, saksi menuju ke rumah bapak punya tanah (Pak Azhari) sedang mengangkat

Hlm 15 dari 27 hlm - Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Idi



piring ke rumah Istrinceritanya pagi itu di Meunasah di desa saksi itu lagi mau betulkan bedug pasang kulit baru, jadi saksi minta bantuan Pak Baha (Pak Azhari) untuk menurunkan bedug karena berat kemudian kata Pak Baha "kamu tunggu disini bentar, mau sarapan lontong", waktu saksi nunggu kok dijemput sama anaknya (Pak Azhari), saksi berpikir apa gak jadi, kemudian saksi nyusul ke rumah Pak Baha, dia (Pak Azhari) sedang mengantar rak piring kerumah istrinya berdua bersama anaknkemudian saksi bertanya "gimana Pak Baha", dan dijawab "*tunggu aku ngantar rak piring dulu*" sambil berpesan "*Hen tolong kamu liat dihutan itu ada bapak itu (Terdakwa) sama anak kecil itu (Anak Korban), perasaan saksi gak enak coba kamu cek*", biasa sebelum-sebelumnya perasaan saksi gak ada pikiran yang bukan-bukan, tapi pas pagi itu perasaan saksi kok beda ingin menuju ke lokasi jadi saksi bilang "*ya udah saksi liat*", saksi ajak la yang ada dirumah pak Baha, ada si Can, si Feri, ada si Akob, dan bilang "*siapa yang mau ikut jangan ribut-ribut*".

- Bahwa posisi Anak Korban saat itu dibawah, begitu melihat kami Korban lari histeris, si Korban kehutan sebelah tidak jauh jaraknterus bilang "jangan pukul Atok saksi jangan diapa-apain kemudian saksi jawab "gak diapa-apain", kemudian Terdakwa diamankan sedangkan diluar sudah ramai warga;
- Bahwa ada, selama kami introgasi berbeda antara keterangan Korban dan Terdakwa, intinya sudah 2 (dua) tahun dia (Terdakwa) sering bolak-balik kedalam hutan itu;
- Bahwa terdakwa mengakunya baru 4 (empat) kali, baru berapa bulan, gak konsekwen jawabannya;
- Bahwa entah, gak salah 4 (empat) kali, entah berapa kali;
- Bahwa idia mengakui (menyetubuhi Anak Korban) kepada kami, karena sudah entah berapa kali masuk ke hutan alasan perangkap babi ini itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*A de Charge*) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Hlm 16 dari 27 hlm - Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Idi



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa betul, waktu itu memang saksi di gerebeg warga;
- Bahwa kejadiannya di bekas dapur minyak di Desa Buket Pala;
- Bahwa betul, saat di gerebeg warga Terdakwa memang tidak sedang memakai pakaian;
- Bahwa betul, kemaluan Terdakwa memang sudah masuk ke vagina Anak Korban;
- Bahwa waktu itu Terdakwa dua kali menggerakkan maju mundur;
- Bahwa waktu itu penis Terdakwa ada di atas;
- Bahwa isperma Terdakwa keluar waktu itu;
- Bahwa waktu itu Terdakwa mengeluarkan di luar;
- Bahwa sperma Terdakwa buang di semak-semak;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban 2 (dua) kali;
- Bahwa dua kali memang Terdakwa lakukan di kebun itu, di tempat lain memang tidak jadi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki isteri;
- Bahwa Terdakwa memberi uang jajan ke Anak Korban sepuluh ribu;
- Bahwa tidak ada Terdakwa ancam Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dalam kasus lain;
- Bahwa pernah, Terdakwa diperiksa di kepolisian;
- Bahwa iketerangan yang Terdakwa sampoaikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dua kali;
- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan ke Anak Korban "Dek, main yuk". Dia bilang "Yuk"; begitu saja;
- Bahwa tidak ada Anak Korban melawan, Terdakwa membuka celana Terdakwa dia juga membuka celananya;
- Bahwa anak Korban tidak ada menolak ajakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa waktu itu tidak sadar waktu melakukan itu

Hlm 17 dari 27 hlm - Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Idi



- Bahwa Terdakwa tahu ada larangan itu;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan itu;
- Bahwa anak Korban itu keponakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal sendiri;
- Bahwa ada dua orang anak yang jadi tanggungan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membacakan tuntutananya (*requisitoir*) terhadap terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Bustami Als. Atok Als. Tok Bus Bin Adnan**, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum "*dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak*" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan dalam Pasal 50 Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Bustami Als. Atok Als. Tok Bus Bin Adnan selama 150 (seratus lima puluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan Terdakwa Bustami Als. Atok Als. Tok Bus Bin Adnan tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa : -
5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoi yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa diikuti oleh saksi Hendra Wijaya bin Hasballah Usman dan beberapa rekannya ketika mau masuk ke kebun milik saksi Azhari JP bin Jali Panek dan disana saksi

Hlm 18 dari 27 hlm - Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Idi



Hendra Wijaya bin Hasballah Usman dan kawan-kawannya melihat Terdakwa sedang menyetubuhi Anak Korban dan terlihat Terdakwa tidak memakai baju bahkan kemaluan Terdakwa terlihat tegang. Kejadian tersebut berlokasi di Desa. Buket Pala Kec. Ranto Pereulak, Kab Aceh Timur;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan Anak Korban (NAMA ANAK KORBAN), Terdakwa beberapa kali menyetubuhi Anak Korban dengan cara membawa Anak Korban ke kebun dan di kebun tersebut Anak Korban ditidurkan, dibuka celananya dan penis Terdakwa dimasukan ke vagina Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Azhari JP bin Jali Panek Terdakwa sudah sering membawa Anak Korban ke kebun;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, penis Terdakwa tidak sampai habis masuk ke vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki ikatan keluarga dengan Anak Korban dan keluarganya karena Anak Korban itu keponakan Terdakwa;
- Bahwa berasarkan hasil *visum et repertum* terhadap Anak Korban, pada selaput dara Anak Korban, Terdapat robekan pada arah jam 9;
- Bahwa berdasarkan akta kelahiran Anak Korban, Anak Korban lahir tanggal 7 Januari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim di atas, ternyata perbuatan jarimah yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Idi (*locus delicti*), maka secara formal perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Idi untuk mengadili sesuai dengan ketentuan pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Pasal 5 dan Pasal 90 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar ketentuan Pasal 50 dan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Hlm 19 dari 27 hlm - Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang lebih tepat dengan jarimah yang dilakukan oleh Terdakwa dan menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta yang terungkap selama di persidangan, adalah lebih tepat bila Terdakwa didakwa dengan dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memilih dakwaan pertama yakni yakni melanggar ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama tersebut dan apabila dakwaan pertama telah terbukti maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, begitu pula sebaliknya. Adapun unsur-unsur dari Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur melakukan jarimah pemerkosaan;
4. Unsur terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur-unsur setiap orang di sini adalah orang yang beragama Islam yang berada di Propinsi Aceh yang merupakan subjek hukum telah dewasa dan mukallaf dan diduga telah melakukan suatu perbuatan terlarang (*jarimah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf b dan c, unsur setiap orang disini, bisa juga termasuk orang atau individu yang bukan beragama Islam yang melakukan tindakan jarimah di Aceh;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang di sini adalah Terdakwa (**BUSTAMI alias ATOK alias TOK BUS bin ADNAN**) yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in*

Hlm 20 dari 27 hlm - Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Idi



persona di mana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur setiap orang pada pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam Qanun ini tidak memberi keterangan/penjelasan apa yang dimaksud dengan kata "sengaja". Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "sengaja" berarti dimaksudkan (direncanakan), memang diniatkan begitu. Secara umum sengaja dapat dikatakan sebagai kehendak dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, di mana pelaku/orang tersebut mengetahui konsekuensi dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan pidana (jarimah) oleh Terdakwa terhadap anak di bawah umur dengan memaksa korban untuk melakukan hubungan intim, memasukkan jari-jarinya ke lubang vagina dan memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan korban, mengancam korban sehingga Terdakwa berhasil melakukan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah beberapa kali mengajak Anak Korban ke kebun dan di kebun tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan;

Menimbang, bahwa dari rentetan perbuatan yang Terdakwa lakukan, telah jelas pula tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja yang bertujuan untuk memperoleh kepuasan seksual. Berdasarkan fakta-fakta tersebut telah jelas bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan Jarimah Pemerkosaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud pemerkosaan dalam Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 adalah *hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;*

Hlm 21 dari 27 hlm - Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, keterangan saksi dan keterangan Anak Korban sendiri, Terdakwa sudah beberapa kali menyetubuhi Anak Korban, penis Terdakwa dimasukkan ke vagina Anak Korban. Berdasarkan keterangan Terdakwa, penisnya tersebut tidak sampai masuk terlalu dalam ke vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa penis Terdakwa sempat masuk ke Vagina Anak Korban walaupun tidak sampai dalam. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, Vagina Anak Korban belum cukup kuat untuk dimasukkan benda seperti penis Terdakwa, hingga akhirnya penis Terdakwa hanya sedikit masuk ke Vagina Anak Korban. Fakta terkait masuknya penis Terdakwa ke vagina Anak Korban, juga diperkuat dengan adanya bukti visum yang menyatakan bahwa selaput dara Anak Korban robek pada arah jarum jam 9;

Menimbang, bahwa secara eksplisit Terdakwa tidak mengucapkan kata-kata ancaman kepada Anak Korban, akan tetapi dari keterangan Anak Korban sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan maupun dalam persidangan, Terdakwa memaksa memasukan penisnya ke vagina Anak Korban, disamping itu setelah Terdakwa melakukan perbuatannya, Terdakwa memberi uang kepada Anak Korban. Perbuatan Terdakwa tersebut bisa dikatakan sebagai tindakan manipulatif terhadap Anak Korban untuk tujuan memenuhi hasrat seksualnya dari Anak Korban. Disamping itu, Anak Korban sebagai anak dibawah umur yang masih berusia kurang lebih 9 (Sembilan) tahun belum seutuhnya mengerti atas apa yang dilakukan Terdakwa terhadapnya sehingga Terdakwa memanfaatkan keluguan Anak Korban, lagi pula hubungan Terdakwa dengan Anak Korban masih terdapat garis kekerabatan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai terdapat relasi kuasa antara Terdakwa dan Anak Korban yang menyebabkan Anak Korban suyngran atau bahkan tidak bisa berbuat apa-apa ketika Terdakwa melakukan aksi bejatnya tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban dan adanya paksaan serta relasi kuasa antara Terdakwa dan Anak Korban, merupakan tindakan **pemeriksaan** terhadap Anak Korban;

Hlm 22 dari 27 hlm - Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Idi



Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum namun dirinya tidak mengajukan pembuktian apapun baik melalui saksi a de charge maupun alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur melakukan jarimah pemerkosaan telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Terhadap anak

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 dalam pasal 1 butir ke 40 yaitu orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Menimbang, sejalan dengan pengertian anak dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak juga menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1103-LT-23062014-0084, tanggal 25 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, anak korban lahir pada tanggal 07 Januari 2014, yang berarti ketika peristiwa pemerkosaan terjadi, Anak Korban baru berusia 9 (Sembilan) tahun, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "terhadap anak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Hlm 23 dari 27 hlm - Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi *uqubat*;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi *uqubat* penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan *Uqubat* dalam perkara ini juga mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 dalam penjelasan Undang-Undang ini menjelaskan bahwa dengan maraknya kejahatan seksual kepada anak di masyarakat, maka memerlukan komitmen dari Pemerintah Pusat, Daerah dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa kejahatan seksual terhadap anak telah menjadi salah satu kejahatan yang luar biasa di Indonesia dan dibutuhkan perhatian yang serius dalam penanganannya, maka Majelis Hakim juga mengacu kepada ancaman minimal yang telah disebutkan pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sesuai dengan Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu "Dalam hal *uqubat* dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah cambuk";

Menimbang, bahwa meskipun maksud Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tersebut sangat jelas yaitu *uqubat* cambuk merupakan *uqubat* utama selain *uqubat* penjara dan denda. Akan tetapi Majelis Hakim dalam hal ini mempunyai penilaian yang berbeda. Terkait perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwa dalam menjatuhkan *uqubat* terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat jenis hukuman/*uqubat* yang dijatuhkan harus memiliki nilai preventif dan pencegahan akan terjadi perbuatan

Hlm 24 dari 27 hlm - Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serupa di masa yang akan datang, sehingga uqubat yang dijatuhkan dapat meminimalisir Terpidana untuk mengulangi perbuatan jarimah yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa dalam melakukan perbuatan jarimah ini tidak hanya sekali saja dilakukan, namun telah berulang kali. Hal ini mengindikasikan adanya suatu kecenderungan yang kuat dari Terdakwa akan melakukan perbuatan asusila tersebut kepada Anak Korban di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk dapat meminimalisir Terdakwa untuk mengulangi perbuatan jarimah yang dilakukan sebagai upaya pencegahan secara efektif agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan jarimah serupa terhadap anak korban di masa yang akan datang, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa 'uqubat yang tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa berupa *uqubat ta'zir* penjara, hal ini telah sesuai pula dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf C-3.b pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan lamanya uqubat penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

- Hal-hal yang memberatkan:
 - Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
 - Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan dan merusak moral masyarakat;
 - Perbuatan Terdakwa telah mencoreng harga diri, harkat dan martabat Anak Korban dan orang tuanya;
 - Terdakwa merupakan salah satu orang Terdekat Anak Korban;
- Hal-hal yang meringankan:
 - Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa berterus terang;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya 'uqubat penjara yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam tuntutananya menuntut dengan hukuman 150 bulan

Hlm 25 dari 27 hlm - Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa layak untuk dijatuhi hukuman lebih dari itu karena anak korban termasuk orang terdekat dari Terdakwa yang harusnya berada dalam perlindungan dan bimbingan dari Terdakwa, anak korban mengalami trauma dengan efek psikologis yang berkepanjangan, dan anak korban telah kehilangan kehormatan yang paling tinggi dari dirinya, sekaligus hak sosial anak korban di masa depan telah terenggut oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangat layak dan berkeadilan apabila Terdakwa dijatuhi *'uqubat* penjara yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi *uqubat* maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 30 *jo.* Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BUSTAMI alias ATOK alias TOK BUS bin ADNAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarimah* pemerkosaan terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum, melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan *uqubat* ta'zir penjara kepada Terdakwa selama 160 (seratus enam puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hlm 26 dari 27 hlm - Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari Jumat, 15 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1445 Hijriyah oleh kami Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I dan Islahul Umam, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal pada hari Senin, 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Munawir Sazali, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dihadapan Cherry Arida, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum secara telekonferensi;

Hakim Tunggal,

Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Munawir Sazali, S.H.I

Hlm 27 dari 27 hlm - Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)